

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Desersi Sebagai Suatu Tindak Pindana.

1. Dalam Perspektif Sejarah.

Awal mula sejarah dalam desersi terjadi pada saat perang, namun dalam peperangan tersebut banyak yang melakukan tindakan yang beralasan ketika seorang militer tinggalkan dinasnya sama seperti adanya pengkhiatan. Adanya militer muda lebih mudah dipengaruhi jika tidak memiliki pendidikan, pengalaman ataupun pengangguran. Sangat dibutuhkan keberanian untuk lempar senjata pada seorang prajurit dibanding harus membunuh seorang yang tidak dikenal. Pengkhiatan merupakan hal yang tidak wajar dalam kesatuan bahkan diberbagai negara yang memiliki sistem kemiliteran, menimbulkan adanya penuntutan supaya patuh dan memiliki kebebasan⁶⁵.

Lari dari kesatuan ataupun perang bukan berarti dikarenakan pengecut, jika meninggalkan dari kelompok kesatuan sangat membutuhkan mental untuk menghadapi itu semua dikarenakan mengikuti sistem nasionalisme untuk menenangkan diri. Seorang anggota baru militer jika mengikuti awal perang dikatakan sebagai pengecut ada sekitar 36% dari pada harus tertembak atau terbunuh⁶⁶.

⁶⁵Hinke, "desersi sejarah panjang dan bangga", *Radikal Bebas: Penentang Perang di Penjara*, 2016, <https://worldbeyondwar.org/id/desersi-sejarah-yang-panjang-bangga/>.

⁶⁶*Ibid.*

Beberapa seorang ilmuwan psikolog menjelaskan bahwa banyak seorang anggota militer sakit dikarenakan setelah melakukan perang, dilihat dari terjadinya perang sipil Amerika Serikat banyak mengalami sakit jantung terhadap prajuritnya pada masa perang dunia I. Selain itu banyak terjadi pada perubahan sistem baik dari darat, laut maupun udara ini terjadi pada masa perang dunia II, mengakibatkan kurang stamina dalam perang pada saat terjadi di Vietnam yang menimbulkan gangguan sikis setelah perang⁶⁷.

Terdapat larangan pada beberapa surat kabar atau media jurnal medis untuk menyebar saat terjadi efek bantuan untuk mengarahkan dalam mental militer agar tidak menurunkan mental. Pertolongan pertama pada medan perang berfungsi untuk membawa prajurit tentara ke lokasi perang, angkatan darat Amerika Serikat terdapat 600.000 pasukan keluar dikarenakan memiliki penyakit sistem syaraf. Berakhirnya perang ke II mengakibatkan banyak korban dikarenakan perang ini termasuk perang besar setelah adanya perang I, dirumah sakit Veteran terdapat 67.000 prajurit terkena gangguan syaraf akibat perang, setengahnya mengalami gangguan jiwa. Meninggalkan perang bukan berarti dikatakan sebagai prajurit yang lemah dikarenakan banyak prajurit yang tidak mau membunuh, dengan gabungannya mereka menjadi militer justru banyak yang mengalami krisis ideologis. Beberapa seorang prajurit sudah berumah tangga sehingga sangat dipentingkan

⁶⁷*Ibid.*

kehadiran pada waktu pulang, masyarakat manusia menjadi rendah merupakan salah satu istilah dari desersi sehingga menggap bahwa perang merupakan suatu kegilaan sedangkan yang dinanti oleh masyarakat adalah kehadiran mereka tanpa melukai atau membunuh orang lain⁶⁸.

Amerika Serikat menerapkan bahwa jika seorang prajurit meninggalkan pada waktu perang akan dikenakan hukuman mati, sehingga pengkhianatan dalam Amerika telah hilang. Jika terdapat perintah untuk melakukan kejahatan terhadap manusia maka prajurit berhak menolaknya hal ini disebabkan karena adanya prinsip nuremberg⁶⁹.

Peperangan dilakukan beberapa negara yang melibatkan terbentuknya suatu desersi sesuai pada perang dan tahunnya yang dimulai.⁷⁰

a. Peperangan 1812 (1812-1815).

Terdapat sekitar 12.7% prajurit di Amerika berkurang pada masa perang, jika waktu damai sekitar 14.8% prajurit mulai peningkatan dikarenakan tidak perang. Disebabkan berkurang karena adanya hukuman mati yang diterapkan bagi pelaku yang melakukan pengkhianatan sehingga dilakukan eksekusi secara singkat.

b. Terjadinya perang Meksiko dan Amerika (1846-1848).

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

Peperangan ini tidak banyak seorang tentara yang berada ditempat, kemungkinan sekitar 8.3%, 9,200 Tentara Amerika Serikat berkurang.

c. Terjadinya perang sipil Amerik Serikat (1861-1865).

Peperangan melibatkan prajurit meninggalkan kesatuan banyak terjadi pada Union Army dibanding Konfederansi Selatan, seorang prajurit yang meninggalkan kesatuan sejumlah 87.000 yang tercantum di bagian tiga negara terutama utara. Jumlah dari ketiga negara tersbut maka yang meninggalkan perang sekitar 180.000 setelah perang, sedangkan untuk negara bagian selatan sekitar 103.400 yang meninggalkan pada waktu perang, jumlah dari 500.00 prajurit sebagian menghilang sejumlah 278.000. Dari beberapa jumlah tersebut terdapat seorang anggota yang melakukan pengkhianatan maka dilakukan penembakan oleh regu tembak.

d. Terjadinya perang dunia I (1914-1918)⁷¹.

Negara Inggris maupun negara Persemakmuran terdapat 240.000 prajurit yang dihukum di pengadilan militer selebihnya terdapat 346 dibunuh karena meninggalkan perang, membantah atasan dan mengabaikan perang. Tertangkapnya dari negara Kanada berjumlah 25 orang dab dari negara Irlandia 22 orang mendapatkan peringatan dari Shot at Dawn Memorial yang berada di Staffordshire, diperingati dengan cara yang sama seperti prajurit Herbert Burden

⁷¹*Ibid.*

berumur 17 tahun dengan cara diikat ditutup matanya kemudian diikat ditiang. Prajurit yang meninggalkan kesatuan atau perang tidak semua negara menerapkan hukuman mati namun hanya beberapa dikarenakan adanya pengampunan dari pemerintahan Inggris. Banyak yang menolak dengan cara hukuman mati tersebut yang mengakibatkan 600 lebih prajurit Prancis dihukum karena meninggalkan perang, dari Jerman 15, dari Selandia Baru 28 dan terdapat 5 prajurit yang dimaafkan dengan cara anumerta pada tahun 2000, Woodrow Wilson sebagai Presiden merubah eksekusi mati dari laporan Amerika Serikat memberi kabar sekitar 21.282 prajurit meninggalkan perang maka dari itu terdapat 24 prajurit yang berbeda cara eksekusinya.

e. Terjadinya Perang Dunia II (1939-1945).

Dalam peperangan terdapat sistem meninggalkan kesatuan dengan cara perang baik, terdapat 21.000 prajurit Amerika dijatuhi hukuman karena perbuatan tersebut. Namun masih terdapat beberapa prajurit yang harus dihukum mati berjumlah 49 sebagian ada yang bekerja sebagai bersih-bersih lahan tambang, mereka dihukum dengan cara ditembak menggunakan snapan pada tahun 1945 di daerah Sainte Marie aux Mines atau di negara Prancis. Dengan mendeklarasikan bahwa ingin melarikan diri.

Presiden Amerika Serikat dan panglima tertinggi melakukan pencegahan terhadap prajurit yang melakukan desersi dengan cara

membenarkan eksekusi mati Slovik, dengan beranggapan bahwa mereka yang menembak untuk sebuah permen dan roti yang saya curi. Adapun cara hukuman yang dilakukan masih sama namun disembunyikan dari warga sipil, yang berbeda dari hukuman ini dengan cara mengumpulkan 12 prajurit yang diberi senjata M-1 namun hanya satu yang berisikan kosong⁷².

Setelah matinya Slovik kemudian dimakamkan dengan nomor kuburan di Row 3, Grave 65 of Plot E yang bersamaan dengan tentara Amerika Serikat yang dihukum karena membunuh dan asusila. Pada tahun 1987 adanya perintah dari presiden Ronald Reagan terkait jasadnya yang dimakamkan didekat istrinya yang bernama Antoinette. Sebelum matinya dia memberikan petisi oleh 7 presiden Amerika Serikat tentang kepulangannya hingga ia meninggal pada tahun 1979 dengan itu tidak adanya tunjangan dari medis GL⁷³.

Memasuki pada perang dunia II, terdapat 1.700.000 kasus di pengadilan Amerika Serikat melakukan penuntutan dari 1/3, muncul kembali pada tahun 1942 seorang prajurit yang meninggalkan dinas berjumlah 2.822. Wehrmacht Jerman kehilangan 1.500 prajurit Australia, setelah itu terjadi dilakukan bentuk kampanye pada tahun 1988 dengan tema “desersi tidak tercela pada perang”. Memasuki

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

tahun 2014 negara tersebut dihormati karena monumen dengan maksud peringatan pada korban keadilan militer Nazi yang terletak di Wina Austria dan kantor Presiden.

Negara Jerman memiliki pasukan yang dieksekusi karena meninggalkan dinas sekitar 15.000 prajurit oleh resi Nazi, sebelumnya sudah diberi peringatan oleh Deserteur Denkmal di Stuttgart yang bertujuan untuk semua prajurit yang melakukan desersi⁷⁴.

f. Terjadinya perang War On Vietnam (1955-1975).

Negara Swedia, Prancis, Kanada, menjadi tempat pelarian prajurit Amerika Serikat berjumlah 50.000, sedangkan untuk Uni Soviet untuk melakukan tindakan desersi hanya sekitar 158.000 terjadi pada tahun 1917 sampai 1991. Selain dari itu negara tersebut pernah memenjarakan perwira tentara merah berjumlah 135.000, tawanan perang 1.500.000, dengan cara dipulangkan dikrenakan tidak sesuai dengan peraturan. Terdapat 60.000 sampai 80.000 prajurit diperbatasan Soviet yang berwilayah muslim Asia Tengah menjadi sepi karena terjadinya perang saudara Afganistan pada tahun 1979-1989, beberapa pasukan Afganistan pindah dan meninggalkan masa ini yang berjumlah 85.000.

g. Perang Di Afghanistan, Irak dan yang lainnya (2001-sekarang).

Diperkirakan pada tahun 2000 pasukan pentagon yang berjumlah

⁷⁴*Ibid.*

40.000 telah pergi dari cabang dinas militer, untuk tahun 2001 7.978 dan 5.500 prajurit amerika pergi, tahun 2003 sampai 2005 berjumlah 3.456 prajurit pergi, tahun 2006 telah mencapai 8.000 militer inggris mendapatkan laporan bahwa ada yang desersi dengan jumlah 1.000 prajurit.

Dakwaan desersi terjadi kepada sersan angkatan darat Amerika Serikat Bowe Bergdahl dengan melakukan perbuatan buruk terhadap musuh pada masa peninggalan jabatan di Afgaistan pada tahun 2009. Kemudian dilakukan penahanan oleh Taliban dengan waktu 5 tahun sebelum adanya penukaran pada tahun 2014 bersamaan dengan 6 anggota Afganistan yang memiliki jabatan tinggi ditahan oleh Amerika Serikat terletak dipangkalan penjara ekstra yudisial di Teluk Guantanamo Kuba. Terjadinya penukaran 5 Taliban dengan dibebaskan oleh orang Amerika Serikat dengan jabatan kepala staff, wakil menteri intelijen, mantan menteri dan ada juga dua komandan senior. Penuntutan yang dilakukan Taliban sebesar \$ 1 juta serta dibebaskannya tahanan Afganistan yang berjumlah 21 dan ilmuwan Pakistan yang telah membunuh prajurit Amerika Serikat waktu lalu.

Permintaan dari Amerika Serikat kepada Kanada yaitu berupa penerimaan mengungsi warga Ameika Serikat sekitar 64%, kemudian adanya kesepakatan yang dilakukan di parlemen pada tahun 2008 maupun 2009. Terjadinya konflik dikarenakan beberapa

prajurit Amerika Serikat melakukan desersi, sehingga timbul peringatan keras dari pemerintah Kanada tentang mendeportasi desersi terhadap Amerika Serikat hal ini sangat berbeda dengan masa Vietnam. Pada masa itu banyak anak muda Amerika pergi ke negara Kanada hanya untuk membantu orang yang melakukan desersi dikarenakan desersi terdapat dimana-mana, samoi beberapa pahlawan menolak untuk membunuh tentara militer dan warga sipil di tanah asing, sehingga kalimat yang terlontar adalah perbuatan yang baik itu menolak untuk membunuh.⁷⁵

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perbuatan desersi yang dilakukan oleh salah satu prajurit ikut bergabung di Gerakan Aceh Merdeka. Salah satu prajurit ini bernama Ahmad Kandang yang menjadi panglima Gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 1958-1961 di daerah Sulawesi Utara banyak terjadi konflik terhadap rakyatnya yang tidak mau mengikuti aturan untuk melakukan perjuangan bersama TNI. Sebelum terjadinya peperangan di Sulawesi Utara terdapat 70 prajurit Angkatan Darat yang dipulangkan dikesatuan supaya dapat memberikan laporan terkait situasi yang sedang panas di wilayah tersebut.

Sebelum dipulangkannya 70 prajurit terdapat adanya pemberontakan yang makin memanas yang menyebabkan beberapa anggota prajurit tersebut ikut bergabung dengan pihak pemberontak

⁷⁵*Ibid.*

dan tidak ingin kembali dikesatuannya, dengan terjebaknya keadaan maka dilakukan peperangan antara pemberontak dan TNI. Didalam pemberontakan tersebut seorang prajurit yang ikut gabung memiliki peran penting sebagai instruktur dalam perang, salah satunya melakukan penghadangan terhadap TNI yang akan melalui antara Manado ke Tomohon, Kawangkoan, Langoan, Amurang dan Bolang Mangondow untuk merampas persenjataan dan amunisi yang dibawa oleh TNI. Tumbangnya pasukan kodam Brawijaya di wilayah Manado dengan pasukan pemberontak dilakukan dengan cara bersembunyi direrumputan lalu dihadang dan dirampas.

TNI melakukan penurunan prajurit kelokasi yang terjadi konflik untuk melakukan peperangan, namun atasan kesatuan memiliki rasa belas kasihan bahwa perlawanan ini dilakukan terhadap bekas anak buahnya sendiri yang dulunya pernah dilatih dan dididik. Setelah berakhirnya perang terdapat beberapa prajurit angkatan yang melakukan desersi diantaranya dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan pilot pesawat tempur⁷⁶.

Perbuatan desersi sudah dikenal sejak lama terutama dalam bidang militer, perbuatan ini sudah seperti menjadi ciri khas didalam kesatuan yang dilakukan oleh militer. Desersi dikenal dengan perbuatan yang dapat melibatkan kesatuan maupun negara yang

⁷⁶Hendi Johari, Desersi TNI Di Palagan Minahasa, April, 2021, <https://Historia.Id/Militer/Articles/Desersi-Tni-Di-Palagan-Minahasa-Vqolr/Page/1>.

menyebabkan cacatnya suatu instansi dikarenakan hilangnya salah satunya anggota militernya yang ikut bersekutu terhadap lawan. Dalam hal ini desersi dilakukan pada waktu perang. Desersi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pada waktu perang maupun pada waktu damai, dalam waktu ini seorang anggota militer melakukan desersi pada waktu damai yang memiliki arti bahwa seorang anggota militer meninggalkan kesatuan bukan pada waktu perang, melainkan pada waktu damai dimana keadaan kesatuan maupun negara sedang baik-baik saja⁷⁷.

Berkembangnya sistem militer dimulai pada tanggal 27 Desember 1947 yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1947 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, selain itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan Perundang-undangan terkait kemiliteran diantaranya:⁷⁸

- 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Militer.
- 2) Undang-undang 47 tahun 1947 tentang Kependidikan Militer
- 3) Undang-undang Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Militer.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Op.Cit*, hlm.58

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Dengan adanya penerapan Undang-undang tersebut banyak perbuatan militer yang melanggar peraturan, dikarenakan peraturan tersebut berfungsi untuk memperkuat kesatuan maka seorang militer wajib untuk mentaati aturan yang berlaku.

Untuk mengkaji dan menganalisis suatu penelitian ini diperlukan beberapa teori untuk menyempurnakan dan tidak merubah isi maka diterapkan suatu teori diantaranya: ⁷⁹

- 1) Teori penegakan hukum.

Menurut ahli Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penegakan hukum lebih tertuju pada sistem kegiatan untuk menyamakan suatu hubungan terkait nilai-nilai, sehingga dijabarkan kedalam suatu kaidah yang pasti sudah tertulis. Sedangkan tindakan terkait sifat yang isinya sebagian rangkaian penjelasan terhadap nilai diakhir untuk menciptakan dan melahirkan keamanan demi kedamaian hidup.

⁷⁹Hana Oktaviana Fahlevi.Dkk, "Penerapan Hukum Pidana Militer Pada Kasus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Ajendam I Bukit Barisan", *Usu Law Journal*, Vol.6, No.3, April, 2018, hlm. 49.

Penegakan hukum memiliki pokok penting yang terletak pada faktor yang mempengaruhinya sedangkan isi dari faktor tersebut berbentuk positif maupun negatif. Adapun tujuan dari penegakan hukum ini yaitu untuk mengikuti alur untuk mencapai suatu tujuan dan hasil yang diinginkan demi terwujudnya ketertiban maupun keadilan, maka ketertiban tidak akan muncul ketika hukum diabaikan.

2) Teori Keadilan.

Menurut ahli Thomas Hobbes menerangkan bahwa keadilan merupakan sesuatu perbuatan atau sifatnya yang bersifat adil tidak memihak kepada siapapun sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa keadilan muncul dikarenakan suatu kesepakatan antara pihak, dilihat dari segi sistem hukum yang berlaku bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi diwajibkan untuk patuh pada suatu peraturan kemiliteran. Tidak menjadikan suatu alasan untuk melanggar kedisiplinan dikarenakan ketetapan dari seorang polisi militer, oditur dan hakim sudah memiliki kesepakatan bahwa barang siapa yang melanggar suatu tindak pidana akan dikenakan sanksi yang berlaku salah satunya tindak pidana desersi yang diberlakukan sama khususnya terhadap militer atau kesatuannya⁸⁰.

⁸⁰*Ibid.*

2. Dalam Perspektif Kriminologi.

Sutherland dan Cressey menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah merupakan suatu proses dari pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dapat disimpulkan bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari terhadap masalah kejahatan saja namun juga mempelajari terkait proses pembentukan hukum, dan membahas mengenai pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan⁸¹.

a. Kriminologi secara umum

Dalam Kriminologi dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu:⁸²

- 1) Pada penjelasan Kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari sebuah kejahatan.
- 2) Untuk Kriminologi dalam arti luas, mempelajari mengenai teknologi, serta membahas pada metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan membahas masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif

Untuk melengkapi bagaimana kriminologi dapat diketahui oleh hal layak umum, maka kriminologi memiliki objeknya dan tujuannya didalam studi kriminologi tersebut, diantaranya:⁸³

⁸¹Info hukum, "Pendekatan Dalam Kriminologi", Februari, 2017, <https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/#>.

⁸²*Ibid.*

⁸³Aletheia Rabbani, "Pengertian Kriminologi, Objek Studi, Ruang Lingkup Tujuan, Teori Dan Manfaat", 2021, <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-kriminologi-objek-studi.html>.

b. Objek Studi Kriminologi.

1) Kejahatan.

Bisa dilihat melalui sudut pandang hukum, kejahatan merupakan sebuah serangkaian bentuk perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diberikan sebuah ancaman dengan suatu sanksi tertentu. Sanksi tersebut bisa meliputi dalam bentuk sanksi sosial atau langsung di hukum dalam penjara.

2) Pelaku atau Penjahat.

Pelaku atau penjahat kejahatan adalah merupakan orang-orang yang melakukan sebuah pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran tersebut. Dijelaskan dalam hukum pidana mengenai pelaku tindak kejahatan atau penjahat sering disebut dengan istilah narapidana.

3) Reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan, pelaku, dan korban kejahatan.

Dalam hal ini, pada kriminologi membahas serta meneliti terkait dengan pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul pada masyarakat yang mungkin dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya.⁸⁴

⁸⁴*Ibid.*

c. Tujuan kriminologi.

1) Memahami penyebab melakukan kejahatan.

Tahapan dalam memahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan merupakan tujuan dari mempelajari disiplin ilmu, dengan alasan karena sebuah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang bisa disebabkan dari beberapa fakto diantaranya kondisi sosial maupun masyarakat setempat atau karena orang tersebut memiliki bakat untuk menjadi penjahat.

2) Menentukan penyebab melakukan kejahatan.

Dalam kriminologi tujuan akhir adalah untuk menentukan akar dari penyebab perilaku yang melakukan sebuah kriminal serta mengembangkan cara yang efektif untuk mencegahnya. Dari tujuan tersebut telah menghasilkan beberapa aliran terkait dengan pemikiran dalam disiplin yang masing-masing dapat dilihat dari faktor yang berbeda, terlibat dalam perilaku menyimpang dan sampai pada kesimpulan berbeda tentang cara terbaik untuk mendekati masalah.⁸⁵

d. Kriminologi Dalam Lingkup Militer.

Seorang anggota militer bisa berbuat tindak kejahatan atau melakukan kriminal di karenakan adanya beberapa tindakan yang melanggar spta marga dan sumpah prajurit, selain itu ada beberapa tindakan yang melanggar pasal-pasal terutama didalam kemiliteran

⁸⁵*Ibid.*

maupun pidana lainnya. Sudah tertera bahwa didalam kehidupan militer, terkait hal kedisiplinan harus dengan penuh keyakinan serta patuh dan taat dengan berpegang teguh pada peraturan yang ada yang melekat pada pada setiap prajurit TNI dalam sapta marga yang bunyinya sebagai berikut :⁸⁶

- 1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3) Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

⁸⁶Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Perspektif*, Vol.16, No. 2, April, 2011, hlm.84

Isi sumpah prajurit dalam kemiliteran yang berbunyi demi Allah saya bersumpah atau berjanji:⁸⁷

- 1) Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- 5) Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Jika sapta marga, sumpah prajurit dan Undang-undang kemiliteran tidak ditaati maka seorang prajurit TNI akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dikarenakan telah melanggar hal-hal diatas tersebut.

Seperti pada tindak pidana pada umumnya seperti desersi terjadi karena masalah pribadi terkait utang piutang, ekonomi dan dilakukan secara pribadi. Meskipun demikian terdapat kasus desersi yang terjadi dalam suatu pertempuran sebelum Indonesia merdeka, yaitu peristiwa

⁸⁷*Ibid.*

ketika Jepang invasi ke Pulau Sumatera, banyak tentara anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang tidak mengikuti perintah komandannya. Perlawanan resmi Belanda di Hindia Belanda berakhir pada 9 Maret 1942 di Pulau Jawa. Ketika Jenderal Hein ter Poorten, Komandan Angkatan Darat Belanda menyerah dan bersekutu atau bergabung dengan pasukan Inggris di Hindia Belanda. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Pulau Jawa dan New Guinea (Papua Nugini). Meskipun Pulau Jawa sudah jatuh di tangan Jepang, di Pulau Sumatera, Belanda masih mampu melawan dan memiliki 9.000 pasukan bersenjata lengkap. Legalitas perlawanan Belanda di Pulau Sumatera berdasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu :⁸⁸

- 1) Perintah dari Jenderal Hein ter Poorten, bahwa meskipun Pulau Jawa sudah jatuh dan menyerah pada Jepang, namun semua unit KNIL harus tetap melanjutkan perlawanan.
- 2) Ketika Belanda di Pulau Jawa menyerah kepada Jepang tidak termasuk KNIL yang berada di Pulau Jawa.
- 3) KNIL yang masih utuh bersenjata dan terorganisir tidak pernah terlibat pertempuran dengan tentara Jepang, sehingga tidak dapat diterima suatu komandan pasukan untuk menyerah kepada pasukan di lapangan tanpa berperang.

Pada tanggal 13-14 Maret 1942 terjadi konflik fisik antara pasukan Jepang dengan milisi dan Pasukan Belanda di Simpang Raja.

⁸⁸Rahmah, *Loc.cit*, hlm.5.

Akibatnya posisi pasukan Belanda dan milisi menjadi lemah dan mencoba untuk menyeberang sungai hingga subuh. Kapten J.J.A van de Landed dan pasukannya berada dalam bahaya, dan memerintahkan pasukan cadangan yang terdiri dari pasukan campuran orang-orang Indonesia untuk menutup barisan belakang. Namun mental pasukan cadangan (orang-orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL sebenarnya pasukan Polisi Militer, yang bertugas untuk menjaga ketertiban di Pulau Sumatera) dikalangan orang Indonesia tersebut turun (down) setelah Pulau Jawa jatuh dan tidak dapat diintegrasikan lagi. Akibatnya banyak pasukan cadangan yang tidak menaati perintah Kapten Van de Landre, dan banyak yang desersi dengan melarikan diri dari pertempuran. Tindakan desersi pasukan cadangan tersebut merupakan kejadian yang dapat melemahkan moril pasukan dan dengan cepat mengurangi kekuatan peperangan. Kapten J.J.A van de Lande menerima pasukan cadangan untuk mengisi barisan belakang. Sayangnya pasukan Jepang telah mendahului, sehingga pasukan Kapten J.J.A. van de Landed dan KNIL bubar di bombardir oleh Pasukan Jepang dan akhirnya menyerah pada tanggal 22 Maret 1942.

Dalam prakteknya di Indonesia suatu tindak pidana desersi pada masa damai justru lebih banyak dilakukan oleh militer secara pribadi, tidak bersama-sama dalam suatu pasukan. Penyebab terjadinya desersi karena pelaku meninggalkan kewajiban dinas ataupun kesatuannya dikarenakan masalah terkait hutang piutang, masalah keluarga,

ekonomi, dan sebagainya, yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan kewajiban dinas seorang prajurit TNI.

Masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang timbul pada manusia termasuk dalam kenyataan sosial, penyebab dari masalah tersebut belum dipahami karena untuk studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Untuk perkembangan ataupun penurunan dari kejahatan baik yang berada pada kota besar maupun pada kota kecil, mempunyai sifat yang relatif dan interaktif. Dapat diartikan bahwa kejahatan merupakan the shadow of civilization, yang mempunyai pengertian merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Untuk memperoleh dari sebuah jawaban pasti terkait dengan apa yang menjadikan penyebab terjadinya tindak pidana desersi pada prajurit TNI, hal tersebut sangat terbatas dan hal itu juga ditentukan pada masing-masing diri si pelaku. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya desersi yang disebabkan dari berbagai macam alasan dan motif.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi adalah sebagai berikut :⁸⁹

a. Faktor Internal.

1) Faktor Keluarga atau Rumah Tangga

⁸⁹*Ibid*, hlm.6.

Dalam faktor ini biasanya sering terjadi dikarenakan kurang harmonisnya hubungan keluarga, yang bisa dicontohkan seperti adanya masalah konflik, pertengkaran dan lainnya.

2) Faktor Ekonomi

Pada faktor ini berhubungan dengan keuangan dari keluarga, apalagi ketika seorang prajurit mempunyai hutang yang menyebabkan menjadi seorang prajurit stres. Telah dijelaskan bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan, dapat disimpulkan bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut.

3) Faktor Niat

Dijelaskan dalam faktor ini bahwa biasanya seorang pelaku tersebut tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka harus siap dengan apa yang menjadi tanggungan dalam lingkup TNI.

4) Faktor Usia

Pada faktor usia pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia berhubungan dengan menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selalu menjalani

perubahan-perubahan dan perkembangan didalam jasmani dan mentalnya.

5) Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya, daya pikir seseorang dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional didalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya baik dalam medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir.

6) Faktor Kurang Siapnya Mental

Seorang TNI yang ditugaskan di daerah konflik dan terpencil disebabkan karena kurang terlatihnya serta belum siapnya mental dari seorang prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Salah satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit yaitu harus selalu siap untuk diterjunkan dan ditempatkan pada daerah yang sedang terjadi konflik.

b. Faktor Eksternal

1) Seorang anggota militer baik di Kesatuan Tempur (Batpur) maupun di Bantuan Tempur (Banpur) selalu dilatih untuk berusaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik dalam kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan hal tersebut dalam faktanya masih banyak dari seorang anggota militer yang kurang mengerti terkait dengan peraturan-peraturan militer itu sendiri.

2) Faktor tugas dan penempatan

Yang menjadikan penyebab dalam faktor ini yaitu karena adanya ketidaksesuaian terhadap diri pelaku dengan beranggapan bahwa dari tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan namun dianggap tidak menguntungkan bagi dirinya. Dapat dicontohkan tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak serta mengamankan daerah-daerah konflik, mereka menganggap bahwa tugas tersebut malah akan membahayakan dirinya. Sehingga timbul dalam pemikiran dirinya untuk melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan terkait pada posisi penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya seorang prajurit sudah ditempatkan di suatu tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian ketika ada perintah untuk dipindahkan penempatan tugas baru yang tidak

sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.

3) Faktor lingkungan.

Pada faktor lingkungan dapat dilihat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik, yang artinya dia salah dalam memilih lingkungan pada pergaulannya. Apabila dalam lingkungan tersebut terjadi sebuah tindak kejahatan maka prajurit tersebut turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan desersi.

4) Faktor perlakuan atasan.

Dalam faktor ini biasanya terjadi karena adanya perlakuan yang kurang adil dari atasan terhadap bawahannya, sehingga menimbulkan penyebab terjadinya desersi.⁹⁰

Hal tersebut dapat saja terealisasi pada perbuatan yang bersangkutan karena pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Seorang militer dalam kehidupan sehari-hari dituntut dalam kesiapsiagaannya ditempatkan dimana seharusnya berada, dengan diharapkan supaya menjadi seorang militer yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tindakan seorang militer dalam ketidakhadiran pada suatu tempat

⁹⁰*Ibid*, hlm.8

untuk menjalankan tugas dinas dianggap sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan dari disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting pada kehidupan lingkungan militer karena dari disiplin merupakan bagian tulang punggung dalam kehidupan militer. Namun dalam kehidupan organisasi bukan militer terkait dengan perbuatannya bukan termasuk dalam suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.⁹¹

Dalam penjelasan KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) merupakan sebuah kodifikasi dari peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda, sehingga untuk teks asli dan resminya masih dalam bahasa Belanda. Namun dalam keperluan penggunaan kehidupan sehari-hari seorang ahli-ahli hukum pidana yang memahami bahasa Belanda telah membuat sebuah terjemahan-terjemahan dari KUHPM tersebut yang sehingga mudah untuk dipahami. Salah satu terjemahan oleh S.R. Sianturi sebagai mana tercantum dalam bunyi Pasal 87 KUHPM diterjemahkannya sebagai berikut:⁹²

a. Diancam karena desersi, militer:

- 1) Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari

⁹¹Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal IUS*, Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo, vol.9, no.1, maret, 2021, hlm.17.

⁹²Alfiano Cristofe Simbala.Dkk, Desersi Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), *Lex Privatum*, Vol.9, No.8, Juli, 2021, Hlm.52.

bahaya Perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

2) Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

3) Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

b. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

c. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Oleh S.R. Sianturi dijelaskan lebih lanjut bahwa dari rumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu :⁹³

1) Bentuk desersi murni, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1; dan,

⁹³*Ibid*, hlm.53

2) Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Tindak pidana desersi merupakan salah satu bentuk perlawanan dari kedisiplinan TNI adanya perbuatan tersebut dapat merusak tentang kedisiplinan militer, bahwa dengan rusaknya sendi kedisiplinan terkait sapta marga dan sumpah prajurit ini dapat membuat pelaku menjadi lemahnya tentang kedisiplinan di kesatuannya.

B. Proses Pemeriksaan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Desersi.

1. Perbuatan Tindak Pidana Militer Yang Wajib Hadir.

Perbuatan tindak pidana militer ini benar-benar dihadapkannya terdakwa dimuka persidangan, dikarenakan adanya kewajiban dari kesatuan untuk menangkap dan menghukum perbuatan tindak pidana tersebut. Perbuatan yang dihadirkan terdakwa sangat berpengaruh besar terhadap kesatuannya. Didalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota prajurit TNI wajib untuk diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer, seperti pada kasus berikut ini:⁹⁴

a. Tindakan Asusila.

Tindakan asusila merupakan suatu tindakan yang dapat mengganggu kehidupan Militer, Karena dari hal itu perlu adanya

⁹⁴Yuda Prihandana, "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1, No.1, Oktober, 2021, hlm.3.

penegakan hukum yang adil, tegas. Seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana hal itu melanggar hukum disiplin militer. Adapun dampak lain yang ditimbulkan dari kasus tindak pidana tersebut yaitu dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer.

Maka dalam hal ini perlu adanya sebuah pemahaman yang berkaitan dengan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Ayat ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”⁹⁵

b. Tindak pidana narkoba.

Penghukuman terhadap pelaku Militer adalah bentuk perbuatan pendidikan atau membina terhadap perbuatan pembelaan, ketika terdakwa dapat kembali menjadi anggota TNI Angkatan Laut setelah selesai menjalankan penghukumannya, maka hakim harus

⁹⁵*Ibid*

mempertimbangkan hal tersebut terkait penambahan berupa pidana pemecatan kepada terdakwa. Dalam pemidanaan kepada terdakwa kasus narkoba yang diperbuat oknum TNI Angkatan Laut hukum materilnya berdasarkan perundang-undangan yaitu UU No. 5/1997 serta UU No. 35/2009.

Penjatuhan hukuman akan dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ketentuan perundang-undangan Narkoba. Dalam Militer kemungkinan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana bebas dari jeratan hukum sangatlah kecil. Hal tersebut dikarenakan adanya UU No. 27/1997 yang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa melanggar aturan terkait pendisiplinan Prajurit diantaranya pelanggaran hukum disiplin murni serta tidak murni. Tindakannya tidak berdasar pada tata cara dalam kehidupan sebagai prajurit.⁹⁶

Prajurit yang tertangkap dan terlibat penyalagunaan narkoba agar didisiplinkan secara tegas serta pemeriksaan yang cepat melalui penyelidikan yang dilakukan Pomal, selanjutnya anjum segera menindaklanjuti penyelesaiannya secara hukum administrasi Prajurit berupa pemberhatian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan

⁹⁶Imam Saron,Dkk, "Tinjauan Yuridis Anggota Tni Al Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019, Hlm.37

melalui sidang dewan kehormatan Perwira bagi Perwira serta persidangan peneliti berdasar pada Bintara Tamtama.⁹⁷

c. Tindak pidana Desersi yang ketangkap.

Dalam pengadilan militer II-09 Bandung terdapat tindak pidana desersi yang dilakukan dengan cara *in presentia* atau yang disebut dengan hadirnya terdakwa. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan suatu tindak pidana berupa desersi dalam waktu damai. Maka dari itu untuk memidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adanya keterangan dari saksi bahwa Saksi mendapat telepon dari Saudara Budi yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang tidak masuk dinas tapi berada di rumahnya, kemudian saksi meminta kepada saudara Budi agar terdakwa tidak meninggalkan rumahnya sebelum saksi datang. Pada tanggal 21 Mei 2008 Saksi pergi ke rumah saudara Budi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tiba di rumah saksi. Bahwa benar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Yogi Sugara

⁹⁷*Ibid*, hlm.38

dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer atau anggota TNI AD.

Keterangan yang dimaksud tidak hadir yaitu terdakwa melakukan sebuah perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas atau kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud dari tempat tugas terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir terdakwa. Disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia sedang berperang adanya konflik dengan negara lain.

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada penjelasan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sehingga memidana terdakwa. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁹⁸

⁹⁸Direktori Putusan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 76-K/Pm.II-09/AD/IV/2009, <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/06c275e1598798bfa25485afb5757a5c.Html>.

2. Kejahatan Dalam Dunia Militer Yang Bersifat *In Absentia*.

a. Hukum Materil dan Formil Dalam Desersi.

Adanya tindak pidana yang berbentuk desersi merupakan suatu kejahatan yang mengikat permasalahan terkait manusia dikarenakan sudah nyata sesuai kesosialan, sehingga menimbulkan suatu masalah yang tidak dapat dipahami, secara dimensial bahwa penyebab ini belum tepat. Naik turunnya suatu tindak kejahatan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas tindak pidana kejahatan tersebut, banyak terjadi di perkotaan atau perkampungan karena memiliki sifat yang relatif. Membutuhkan suatu jawaban tidaklah mudah, dapat dilihat dari penyebab tindak pidana terutama desersi khususnya pada seorang militer, karena memiliki keterbatasan dari masing-masing pelaku desersi yang memiliki banyak motif dan alasan.⁹⁹

1) Arti desersi.

Desersi dapat diartikan bahwa seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau meninggalkan dinas selama berturut-turut kurang lebih selama 30 hari dengan keadaan damai atau masa perang selama 4 hari tidak ditemukan lagi.¹⁰⁰

⁹⁹Nikmah Rosidah, "Hukum Peradilan Militer", *Aura Cv. Anugrah Utama Raharja*, Lampung, Cetakan, Oktober 2019, hlm. 50.

¹⁰⁰Dewi Kusumaningtyas, "Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi In Absentia Di Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta)", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1, No.2, November, 2017, hlm.159

2) Unsur-unsur tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi memiliki unsur yang secara umum tidak hadir hal ini dapat dibagi menjadi beberapa diantaranya yaitu:¹⁰¹

- a) Prajurit militer lah menjadi suatu subjek dalam tindak pidana desersi ini dikarenakan dapat dilihat dari segi kejahatannya.
- b) Pengaruh peranan yang terpenting ialah bentuk unsur kesalahan maupun kesalahan hal ini sudah diterapkan pada rumusan pasal.
- c) Adanya sifat perlawanan terhadap hukum, unsur ini sudah dirumuskan pada pasal yang sudah dikaitkan baik telah tersirat maupun itu melawan hukum dikarenakan berlaku sebagai kejahatan.
- d) Adanya suatu tindakan berbentuk larangan yang tersirat ataupun tersurat, dapat dijelaskan bahwa desersi akan lebih membahas pada ketidakhadirannya.
- e) Unsur objektif yang meliputi tempat, waktu dan keadaan yang berupa unsur terkait tidak hadirnya tersebut mengakibatkan adanya pengancaman berupa pidana yang berbeda. Hal ini dapat mengikuti keadaan dalam waktu damai maupun perang, yang menjadikan khusus selain itu adalah perbuatan yang memberatkan ancaman pidana, waktu tidak hadir tanpa izin akan menjadikan suatu objeknya seberapa lama waktunya.

¹⁰¹Nikmah Rosidah, *op.cit*, hlm. 48.

3) Tahap penyelesaian

Proses penyelesaian perkara di pengadilan militer ada 4 tahap, yaitu:¹⁰²

a) Tahap penyidikan

Tahap ini melalui adanya laporan polisi kepada polisi militer, memenuhi syarat laporan polisi seperti sudah memenuhi unsur tindak pidana, pemanggilan tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, dan terakhir dilakukan pelaksanaan penyidikan.

b) Tahap penuntutan.

Setelah penyidik dalam hal ini polisi militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur.¹⁰³

c) Tahap pemeriksaan di persidangan.

(1) Pengadilan militer dapat menerima isi berkas perkara dari oditur yang mana telah mencatat didalam buku agenda surat yang telah masuk, berkas akan digabungkan dengan surat yang berkaitan dengan perkara.

(2) Kepala pengadilan militer, berkas perkara akan diserahkan kepada katera dengan melalui kataud yang nantinya akan dituangkan didalam register tempat perkara

¹⁰²Dennis Raja Imanuel, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan Tni, *Lex Crimen*, Vol. 5, No.3, Maret, 2016, hlm. 115

¹⁰³*Ibid*, hlm, 117.

yang terdapat di pengadilan militer untuk memenuhi tindakan formil dan materil.

- (3) Kepala pengadilan militer dalam hal ini berpendapat bahwa pemimpin tidak berwenang penuh memeriksa perkara dikarenakan yang melakukan telah berubah pangkat menjadi perwira nantinya akan dikembalikan kepada oditur dan diserahkan oleh pihak yang berwenang.
- (4) Kepala pengadilan dalam hal ini memiliki pendapat terkait perkara yang sudah masuk didalam wewenang pengadilan, akan diserahkan kepada hakim yang terkait menyidangkan perkara tersebut yang dirancang oleh panitera, oditur pun segera memerintahkan anggotanya untuk membawa terdakwa dan saksi sampai sidang selesai.
- (5) Hakim ketua akan menunjuk dan menyepakati terkait penasehat hukum dikarenakan menyangkut warga sipil yang memiliki jabatan yang berwenang yang mendapatkan izin dari papera.
- (6) Ketika seorang terdakwa pindah ketempat lain untuk bertugas maka hukum yang berlaku sesuai dengan tempat dinasnya ataupun di pengadilan setempat.

Usaha dari hakim ketua kepada penasehat hukum untuk terdakwa yang melalui papera harus melalui yang

bersangkutan salah satunya atas biaya negara guna mendampingi terdakwa dimuka pengadilan, kecuali terdakwa sanggup mencari sendiri tentang penasehat hukumnya.¹⁰⁴

d) Pelaksanaan putusan.

Dalam undang-undang militer bahwasannya hakim hanya memberikan hukuman berupa pidana pokok dan pemecatan sedangkan yang melaksanakan sidang adalah oditur militer, semua saling bekerja sama dalam sidang pengadilan militer.¹⁰⁵

b. Tindak Pidana Yang Di Lakukan Secara *In Absentia*.

Pengertian dari *In Absentia* adalah jalannya pemeriksaan dan penjatuhan hukuman dalam sebuah perkara tindak pidana dengan tidak hadirnya terdakwa. Dalam pemahaman *In absentia* yaitu pemeriksaan yang dilakukan agar permasalahan hukum tersebut dapat diakhiri dengan cepat dengan berlandaskan disiplin dalam rangka melindungi integritas kesatuan. Dalam hal ini apabila terdakwa tidak hadir atau melarikan diri ataupun memang tidak bisa ditemukan dalam batas waktu 6 (enam) bulan diusahakan agar hadir dan sudah berulang kali dipanggil dalam prosesi persidangan dalam kurun 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila tersedia di persidangan kurang sebuah dalil oleh sebab itu putusan tetap dilaksanakan dan diputus walaupun tanpa hadirnya terdakwa. Dapat dihitung dalam

¹⁰⁴*Ibid*, hlm.118

¹⁰⁵*Ibid*.

kurun waktu 6 bulan dan file putusan lebih lanjut akan dibawa ke dalam persidangan untuk dibacakan putusannya oleh hakim.¹⁰⁶

Terdapat beberapa kasus yang bersifat *in absentia* seperti:¹⁰⁷

1) Desersi.

Perkara desersi merupakan suatu upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan tetap menegakan disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah terpenuhinya persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan

¹⁰⁶Wayan Kusuma Purwanta, Akibat Hukum Bagi Prajurit Tni Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2021, hlm.126.

¹⁰⁷Hufon.Dkk, *Peradilan In Absentia*, Oktober, 2020, <https://www.advocates.id/peradilan-in-absentia/>.

berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya terdakwa).¹⁰⁸

2) Korupsi.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan sistem penyidikan secara *in absentia*, hal tersebut dapat dilakukan apabila tersangka setelah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadiran tersangka itu tanpa suatu alasan yang sah. Ketentuan dalam bunyi Pasal 38 ayat (1) UU PTPK harus ditafsirkan secara ekstensif mengenai makna perumusannya, karena ketentuan tersebut semangatnya adalah menempatkan sebuah kejahatan korupsi merupakan dari kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya pun perlu di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan maksud tujuan untuk menyelamatkan kekayaan negara, oleh karena itu dalam peradilan *in absentia* dapat juga berlaku tahap penyidikan, tidak hanya pada tahap persidangan. Penyidikan yang dilakukan secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan tanpa melanggar HAM apabila negara melalui aparat penegak hukum

¹⁰⁸Putusan, pengadilan II-11 Yogyakarta Nomor:4-K/PM II-11/AD/II/2021, *loc.cit*, hlm.4.

telah menjalankan keharusan mengemukakan alasan-alasan atas ketidakmampuannya menghadirkan tersangka.¹⁰⁹

- 3) Perihal tipiring (tindak pidana ringan) maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dalam perkara tersebut diatas, Peraturan Mahkamah Agung tidak melakukan pemanggilan kepada para pelanggar untuk hadir dalam sidang. Keadaan demikian dituangkan dalam peraturan yang beredar di Mahkamah Agung dan menghimbau agar hakim memutus langsung sidang tilang tanpa kehadiran pelanggar. Sidang secara *in absentia* terhadap perkara tilang hanya dapat dilaksanakan apabila ada surat pemanggilan kepada terdakwa. *In absentia* dalam perkara tilang disebut sebagai *In absentia* mutlak karena tidak memberikan sama sekali kesempatan kepada pelanggar untuk menghadiri persidangan dan meminta keadilan apabila pelanggar merasa dirinya tidak bersalah.¹¹⁰

c. Pertimbangan Hakim Militer.

Menentukan suatu putusan yang dilakukan oleh hakim militer harus memenuhi segala pertimbangan melalui aspek-aspek didalamnya, sehingga sangat berhati-hati untuk menghindari upaya ketidak cermatan baik dari segi formil maupun materil. Seorang

¹⁰⁹Risky Fany Ardhyansah, "Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)", *Jurnal Ideal Hukum*, Vol.6, No.1, Maret, 2020, hlm 114.

¹¹⁰Haklainul Dunggio, "Peradilan In Absentia Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Berkeadilan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No.2, hlm.261.

hakim dalam memutus perkara desersi memiliki alasan pada pertimbangan yang akan diberikan untuk membentuk rasa keadilan bagi terdakwa. Hal terpenting dalam memutus suatu perkara adalah dapat menyimpulkan fakta-fakta pada kasus yang terungkap dimuka persidangan, sehingga hakim dapat menguasai terkait nilai-nilai hukum yang berlaku terkait dari sumber yang diperoleh kemudian akan diterapkan oleh hakim militer yang terdapat pada suatu peraturan Perundang-undangan.

Sistem pelaksanaan dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan baik dari segi ilmu pengetahuan, putusan desa, hukum adat, yurisprudensi dan keterangan dari beberapa ahli¹¹¹. Dalam Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menangani kasus desersi yang dilakukan secara *in absentia* pada putusan nomor:4-K/PM II-11/AD/II/2021 dilakukan oleh salah satu prajurit TNI Angkatan Darat bernama Hilman Haris Siena Febia dengan pangkat praka.

Adanya pertimbangan dari seorang hakim militer II-11 Yogyakarta diantaranya sebagai berikut:

1) Kasus Putusan Nomor:4-K/PM II-11/AD/II/2021

Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dilanjutkan pembersihan kendaraan dinas, sekira pukul 13.30 WIB saat dilaksanakan apel siang dan dilakukan pengecekan terdakwa tidak hadir tanpa ijin,

¹¹¹Hana Oktaviana Fahlevi, *Op.Cit*, hlm.53

selanjutnya Piket Kompi Serda Kartiko melakukan pencarian di lingkungan asrama dan satuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad namun terdakwa tidak diketemukan dan saat dihubungi HP terdakwa tidak aktif.

Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Kapten Arm Mashudi (Saksi-1) selaku Danrai C bersama Pelda Sugihartono (Saksi-2), Kopda M. Fuad Ma'ruf Dilian dan Sertu WIBowo mencari terdakwa di rumah isterinya (Sdri. Dyah Riyani) di Kp. Kranggan Ds. Krajan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan di sekitar daerah Kendal namun Terdakwa tidak diketemukan¹¹².

Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2020 team yang dipimpin oleh Lettu Arm Riyan Wahyu Murfandi melanjutkan pencarian terhadap terdakwa di wilayah Kec. Boja, Kec. Kaliwungu Selatan dan sekitar rumah isteri Terdakwa di Kendal namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, Penyebab terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang antara lain di BRI sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), di Primkop Guntur Geni sejumlah Rp31.441.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), di Usipa Guntur

¹¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan NOMOR: 4-K/PM II-11/AD/II/2021, *Op.Cit*, hlm. 7

Geni sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan, baik secara lisan maupun tertulis, selanjutnya kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat surat permohonan DPO, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 sesuai laporan polisi Nomor: LP-07/A-07/XI/2020/IDIK.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 11/76/GG/1/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Nopember 2020 atau selama 41¹¹³.

2) Tahap penyelesaian perkara.

a) Tahap penyidikan

Tahap penyidikan didalam militer dilakukan oleh Ankum, Polisi Militer dan oditur, seorang Ankum melakukan penyidikan dan dibantu untuk tahap pelaksanaannya oleh

¹¹³*Ibid*, hlm.8.

Polisi Militer dan Oditur. Seorang Anjum dan Perwira penyerah perkara memiliki wewenang untuk melakukan penahanan selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas kemiliteran TNI. Pelaksanaan tersebut dilakukan di pengadilan militer II-11 Yogyakarta.

Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan.

b) Tahap penyerahan perkara

Dalam tahap wewenang penyerahan perkara di pengadilan militer terdapat pada Perwira Penyerah Perkara yang memiliki tahap tentang penuntutan dan pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan oditur dengan teknis yuridis bertanggung jawab pada oditur jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab pada perwira penyerah perkara.

Dalam hal ini seorang perwira penyerah perkara mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara, surat keputusan tentang

penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit dan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum¹¹⁴.

c) Tahap pemeriksaan dalam persidangan¹¹⁵

(1) Persiapan persidangan

Persiapan pelimpahan berkas perkara akan dipelajari oleh kepala pengadilan militer untuk mempertimbangkan apakah berkas perkara tersebut termasuk wewenang pengadilan yang akan dipimpinnya dengan cara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Penahanan

Dalam pengadilan militer seorang hakim ketua berwenang tentang tahanan selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa maupun pemecatan dari dinas militer.

(3) Pemanggilan

Surat panggilan dilakukan oleh seorang oditur yang dituju kepada tersangka maupun saksi. Keterangan yang didapat bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁴Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Op.Cit*, hlm. 64

¹¹⁵*Ibid*, hlm.64

¹¹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan NOMOR: 4-K/PM II-11/AD/II/2021, *Loc.cit*, hlm. 3

- (a) Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/70/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 tentang menghadapkan Terdakwa a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (b) Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/ 108/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (c) Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/121/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- (d) Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/129/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 tentang Panggilan ke-4 untuk menghadap persidangan a.n. Praka Hilman Haris Siena Febia NRP 31110628851191 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

(4) Pemeriksaan dan pembuktian

Isi dari pemeriksaan putusan nomor: 4-K/PM II-11/AD/II/2020 bahwa terdakwa ditahan selama 1 tahun namun dikarenakan terdakwa tidak hadir dimuka persidangan mulai dari pemanggilan surat pertama sampai dengan persidangan maka di persidangkan dengan sistem *in absentia*.

Untuk pembuktian apabila terdakwa telah memenuhi unsur panggilan secara sah namun tidak hadir, maka dilakukan dengan cara *in absentia*. Dengan pembuktian berupa:

(1) Alat bukti

(a) Keterangan saksi

Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 sampai 24 september 2020 dalam proses pencarian terdakwa tidak dapat ditemukan. Terdakwa meninggalkan kesatuan karena memiliki utang, sehingga selama 41 hari tanpa surat izin dan meninggalkan kesatuan pada waktu damai¹¹⁷.

(b) Keterangan ahli

Dalam putusan yang dianalisis tidak menggunakan keterangan dari seorang ahli.

(c) Keterangan terdakwa

¹¹⁷*Ibid*, hlm.7.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keterangan dikarenakan sejak awal tidak diketahui keberadaannya sampai tahap persidangan, maka keterangan terdakwa tidak dibacakan¹¹⁸.

(d) Surat

6 (enam) lembar daftar absensi pleton 1 regu 2 raipur c yonarmed 11/76/GG/1/2 kostrad dari bulan september sampai oktober 2020¹¹⁹.

(e) Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu bentuk bukti dari perbuatan pada saat kejadian antara satu maupun dengan tindak pidana itu sendiri dikarenakan terjadi tindak pidana maupun pelakunya, yang didapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat¹²⁰.

(2) Tahap pelaksanaan putusan

Dalam tahap ini seorang hakim militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa dalam putusan nomor:4-K/PM II-11/AD/II/2021 terdakwa bernama Hilman Haris Siena Febia, praka NRP 31110628851191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 9.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 18.

¹²⁰Nitralia Prameswari.Dkk, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 1.

Memidanaikan terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Darat. Dengan barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi dan membebankan biaya perkara terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)¹²¹.

Tahapan ini memiliki proses untuk penyelesaian suatu perkara tindak pidana desersi didalam militer diantaranya:¹²²

- (a) Pengajuan surat-surat yang dilakukan oleh Anjum terhadap tersangka yang berisikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.
- (b) Memberikan laporan terkait tersangka yang melakukan tindak pidana desersi tanpa izin, diserahkan dari anjum ke panglima penyerah perkara.
- (c) Tersangka tidak memenuhinya pada panggilan awal, sehingga dilakukan surat panggilan tahap ke dua sampai pada tahap ke tiga.
- (d) Untuk selanjutnya jika tahap ke tiga tidak dipenuhi oleh tersangka maka seorang Anjum mengajukan surat permohonan yang berisikan tentang bantuan pencarian bersama Polisi Militer untuk menangkap tersangka tersebut upaya tersebut dilakukan untuk membuat

¹²¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan NOMOR: 4-K/PM II-11/AD/II/2021, *Loc. Cit*, hlm.18.

¹²²Hana Oktaviana Fahlevi, *Op. Cit*, hlm. 51.

laporan desersi dan usulan skorsing desersi yang nantinya ditujukan ke Panglima.

- (e) Keluarnya surat penetapan penyerahan pengusutan yang dilakukan oleh Ankum serta pelimpahan perkara kepada Polisi Militer supaya dapat diselesaikan lebih lanjut, termasuk berkas tersangka yang nantinya diserahkan oleh Polisi Militer.
- (f) Pembuatan laporan yang dilakukan Ankum jika seorang pelaku tindak pidana desersi tersebut kembali ke kesatuannya, maka laporan tersebut diserahkan oleh Polisi Militer untuk diproses maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
- (g) Laporan yang diberikan oleh Ankum, Papera dan Oditur berupa hasil dari penyidikan yang didapat berupa barang bukti yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara.
- (h) Berita Acara Pemeriksaan berisikan tentang hasil dari penyidikan yang nantinya akan diserahkan oleh staf personil kodam, hukum kodam dan oditur militer.
- (i) Staf personil kodam dan hukum kodam memberikan penjelasan bahwa perbuatan desersi tersebut berupa *in absentia*, maka kasus tersebut jika dilanjutkan akan diserahkan ke oditur militer.

- (j) Papera akan mengeluarkan surat keputusan penyelesaian perkara dan diserahkan oleh oditur militer di pengadilan militer.

Sesuatu yang melibatkan dalam perkara kasus tindak pidana desersi dalam putusan nomor:4-K/AD/II/2021 dikarenakan penyebab dari dirinya sendiri yang memiliki kendala tentang faktor ekonomi terkait hutang kepada bank maupun orang lain, yang menyebabkan terdakwa tidak ingin kembali lagi di kesatuannya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah melanggar disiplin militer pada pasal 7 ayat 1 didalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer yang berbunyi Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer¹²³, jika aturan dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang berlaku, selain itu terdakwa melanggar sapta marga dan sumpah prajurit, sehingga hilangnya beberapa asas tentang kemiliteran yang dilakukan terdakwa.

Dilihat dari segi teori asosiasi diferensial bahwa suatu perbuatan dapat timbul dengan sendirinya yang melanggar norma dengan cara menganalisis dan mempelajari tentang motif yang diperbuat, dengan menganalisis tersebut maka akan timbul suatu kepuasan untuk memutus perkara tersebut. Perbuatan yang dilakukan terdakwa desersi melarikan

¹²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, hlm. 6.

diri dari kesatuan, sehingga terdakwa melanggar beberapa norma dan aturan tentang militer.

Dalam pertimbangan hakim militer II-11 Yogyakarta yang ditentukan tentang tindak pidana desersi dengan putusan nomor: 4-K/PM II-11/AD/II/2021 oleh terdakwa sudah memenuhi beberapa fakta tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa, telah memenuhi pasal 87 ayat 1 jo (2) didalam KUHPM.

Terdakwa melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai adapun upaya yang dilakukan dengan sistem persidangan acara cepat sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 214 ayat 1 yang berbunyi jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan¹²⁴, di karenakan tidak adanya terdakwa atau *in absentia*. Hasil dari pertimbangan putusan seorang hakim militer II-11 Yogyakarta sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan yang memiliki sifat adil terhadap terdakwa dan dapat menegakkan hukum yang berlaku.

¹²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

Penetapan isi dalam putusan seorang hakim memutuskan pidana pokok berupa penahanan selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan, diatur dalam pasal 10 KUHP yang brisikan tentang pidana terdiri dari pidana pokok diantaranya pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan untuk pidana tambahan berupa perampasan barang, keputusan hakim dan adanya pencabutan hak-hak tertentu¹²⁵.

¹²⁵Kristian, “Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Ke-43, No. 2, 2013, hlm. 276